

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN AKAD NIKAH ONLINE  
SAAT PANDEMI COVID-19**

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

**M. ASGAFF AZNAN SIREGAR**

**NPM:2074130020**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H / 2022 M**

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN AKAD NIKAH  
ONLINE SAAT PANDEMI COVID-19

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

**M. ASGAFF AZNAN SIREGAR**

**NPM: 2074130020**

Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Dr. Liky Faizal, M.H.



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada umumnya, prosesi perkawinan dilaksanakan di satu tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan keluarga secara mufakat sehingga lazimnya perkawinan dihadiri oleh rombongan kedua mempelai dalam satu waktu dan tempat. Namun ada hal khusus yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya pernikahan pada umumnya, seperti pada saat ini adanya pandemi *covid-19*. Pada masa sekarang ini terdapat fenomena akad nikah secara *online*. Akad nikah *online* dengan menggunakan *Live streaming* merupakan cara alternatif dimana pengucapan *ijab qabul* tidak dalam satu tempat tetapi satu waktu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad nikah *online* pada masa pandemi *covid-19* saat ini dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik akad nikah *online* pada masa pandemi *covid-19*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, sumber data sekunder berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat Teologi-Normatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang valid dari objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah menjawab mengenai keabsahan praktik nikah *online* saat pandemi *covid-19* dalam pandangan hukum Islam disesuaikan juga dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam tesis ini adalah praktik akad nikah *online* bukanlah sebuah fenomena baru yang hanya terjadi saat pandemi *covid-19*, melainkan telah terjadi pada masa sebelum *covid-19*. Akad nikah seperti ini bukanlah sesuatu yang lazim untuk dilakukan melainkan karena ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan akad secara *online*, seperti jarak yang sangat jauh dan/atau sedang menyebarnya wabah penyakit. Akad nikah *online* telah memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati ulama' dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*.

Kata Kunci: Akad Nikah *Online*, *Covid-19*, Hukum Islam

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Asgaff Aznan Siregar

Npm : 2074130020

Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 02 Juni 1997

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis yang berjudul: **“Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19”** benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis,



M. Asgaff Aznan Siregar  
NPM.2074130020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : JL. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu, Tlp. (0721)5617070 Bandar Lampung

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Asgaff Aznan Siregar  
NPM : 2074130020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Program : Pascasarjana  
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah  
Online Saat Pandemi Covid-19


MENYETUJUI


Untuk dipertahankan dalam Sidang Terbuka Program Pascasarjana

UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. A. Kumedja Ja'far, S.Ag., M.H.  
NIP.197208262003121002

  
Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.  
NIP.197611042005011010

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Hj. Zuhraini, M.H.  
NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : JL. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu, Tlp. (0721)5617070 Bandar Lampung

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Tesis yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19” ditulis oleh Muhammad Asgaff Aznan Siregar, NPM. 2074130020, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang terbuka tanggal 27 juli 2022 pada program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.  
NIP.198008012003121001





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

---

Alamat : *Jl. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu, Tlp. (0721)5617070 Bandar Lampung*

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Muhammad Asgaff Aznan Siregar  
NPM : 2074130020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Program : Pascasarjana  
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19

**MENYETUJUI**

Untuk dipertahankan dalam Sidang Terbuka Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP.197208262003121002**

**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  
**NIP.197611042005011010**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Hj. Zuhriani, M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

---

Alamat : *JL. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu, Tlp. (0721)5617070 Bandar Lampung*

---

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**

Tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19**” ditulis oleh Muhammad Asgaff Aznan Siregar, NPM. 2074130020, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang terbuka **tanggal 27 juli 2022** pada program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. (.....)  
Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)  
Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. (.....)  
Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)  
Penguji III : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

**Mengetahui  
Direktur Pascasarjana**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**  
**NIP. 198008012003121001**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebuah karya sederhana dengan bangga penulis mempersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Ir. H. Habibulloh Siregar dan Ibunda tercinta Hj. Eva Hadra Asgaff, S.Pd. yang selalu mendoakan, mensupport serta memotivasi penulis.
2. Saudara-Saudaraku tercinta, kakakku Vobysca Melada Siregar, S. Ikom., adikku M. Haqqul Zamzamy Siregar, Azhara Yasmine Arij Siregar atas kasih dan sayangnya.
3. Guru-guruku dari yang mengenalkan huruf kepada penulis hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
4. Teman-teman seperjuangan HKI A 2020 Pasca UIN Raden Intan Lampung.
5. Almamater Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Asgaff Aznan Siregar. Lahir di Rumah Sakit Cut Moetia Bandar Lampung pada Tanggal 02 Juni 1997. Anak kedua dari pasangan bapak Ir. H. Habibulloh Siregar dan ibu Hj. Eva Hadra Asgaff, S.Pd. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. TK Abadi Perkasa Menggala Tulang Bawang, selesai pada tahun 2003.
2. SD Abadi Perkasa Menggala Tulang Bawang, selesai pada tahun 2009.
3. MTs DarulA'mal Mulyojati 16B Metro Barat, selesai pada tahun 2012.
4. MA DarulA'mal Mulyojati 16B Metro Barat, selesai pada tahun 2015.
5. Strata 1 (S1) IAIN Raden Intan Bandar Lampung, program studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga Islam), selesai pada tahun 2019.
6. Melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2), di UIN Raden Intan pada tahun 2020 dan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bandar Lampung, Juli 2022

M. Asgaff Aznan Siregar  
NPM.2074130020

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Rabb semesta alam atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19**. Shalawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumul kiamat aamiin aamiin ya robbal 'aalamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj Zuhraeni., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Liky Faizal, M.H. selaku sebagai Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan

pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen pascasarjana yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus pascasarjana tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kedua orangtua saya (Ayahanda Ir. H. Habibulloh Siregar dan Ibunda Hj. Eva Hadra Asgaff, S.Pd.), Kakakku Vobysca Melada Siregar, S. IKom., Adikku M. Haqqul Zamzamy Siregar, Adikku Azhara Yasmine Arij Siregar, serta keluarga dan teman-teman yang kucintai dan kubanggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
7. Teman spesialku Ade Mareta Handayani, S.H. atas dukungan dan semangat yang terus menerus tiada henti.
8. Sahabat seperjuangan di kelas Hukum Keluarga Islam A, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2020
10. Almamater Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
11. Rekan-rekan di Ponpes An-Nahl. Khususnya kepada Al-Mukarrom KH. M. Ari Wibowo, Lc., M.Pdi. yang telah memperkenankan saya untuk sekali lagi dapat merasakan nikmatnya berada di sebuah pondok pesantren.


Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya

tesis ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah Swt senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua, aamiin yarabbal 'aalamiin.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis,



M. Asgaff Aznan Siregar  
NPM.2074130020

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkapa tau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatharkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirt*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illārasūl*

*Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsilallaḏībiBakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Signifikansi Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir .....	14
H. Pendekatan Penelitian.....	18
I. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	36
4. Tujuan Perkawinan.....	43
5. Hikmah Perkawinan .....	47
6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	49
7. Larangan dan Batalnya Perkawinan .....	55
B. Pengertian Nikah Online .....	70
C. Teori Masalah.....	75

<b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN</b>	
A. Pengertian Pandemi Covid-19.....	87
B. Gejala, Diagnosa dan Pencegahan Covid-19 .....	89
C. Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pernikahan .....	92
<b>BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN</b>	
A. Praktik Akad Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	97
B. Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Pandangan Hukum Islam.....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	122

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau *Zawaj* berasal dari bahasa Arab yang mana dalam kamus Al-Munawir diartikan dengan nikah atau kawin.<sup>1</sup> “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīḍan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup> Dengan adanya akad pernikahan maka terciptalah sebuah keluarga. Keluarga adalah tiang utama dalam masyarakat. Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, menciptakan suatu kekerabatan yang paling mendasar. Dalam kaidah sosial, individu merupakan sosok pribadi yang hidup dalam wilayah sempit dan jauh dari sentuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat dengan individu lain dalam suatu ikatan yang dinamakan pernikahan. Maka, pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah masyarakat paling dasar yang disebut keluarga. Dengan perkataan lain, pernikahan adalah cara yang harus ditempuh untuk menciptakan sebuah keluarga. Maka, tidak mengherankan jika Islam menaruh perhatian besar pada masalah pernikahan. Bermula dari keluarga inilah akan terus berkembang sistem kekerabatan yang lebih kompleks. Hingga akhirnya, keluarga memiliki andil yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), h.1461.

<sup>2</sup>Hukum *Online*, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991>.

besar dalam menciptakan suatu masyarakat yang lebih luas. Hal ini sebagaimana telah Allah swt, jelaskan dalam firman-Nya<sup>3</sup>

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Pada umumnya, prosesi perkawinan dilaksanakan di satu tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan keluarga secara mufakat sehingga lazimnya perkawinan dihadiri oleh rombongan kedua mempelai dalam satu waktu dan tempat. Terdapat pula tempat yang direkomendasikan oleh pemerintah dalam hal ini KUA untuk melaksanakan akad nikah di kantor KUA setempat agar biaya yang dikeluarkan lebih ringan. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan yang disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi. Salah satunya adalah perkembangan dalam arus informatika dan sarana telekomunikasi.

Pada era sekarang ini teknologi semakin canggih seperti *video call*, *live streaming*, *zoom* dan lain-lain . Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan seakan-akan bertemu seseorang dan berbicara langsung tetapi bedanya menggunakan gadget

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.104

sehingga tidak sulit lagi untuk mau berbicara langsung kepada seseorang karena zaman sekarang semuanya serba teknologi, seperti Hp android, laptop, komputer dll. Seiring perkembangan zaman manusia teknologi bukan hanya dipergunakan jual beli *online* saja tetapi nikah pun juga menggunakan *live streaming* baik lewat *video call whatsapp, Instagram, messenger* dan lain sebagainya.

Akad nikah *online* dengan menggunakan *Live streaming* merupakan cara alternatif dimana pengucapan *ijab qabul* tidak dalam satu tempat. Pengantin calon suami ada di tempat lain sedangkan walinya dari calon pihak istri juga ada ditempat berbeda, akan tetapi bisa di laksanakan secara langsung oleh aplikasi-aplikasi seperti *instagram, whatsapp* dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga penonton yang melihat bisa melihat secara langsung. Pada masa pandemi *Covid-19* saat ini, cara ini merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang akan melangsungkan akad pernikahan.

Akad nikah *online* dengan menggunakan *live streaming* berbeda dengan menggunakan telepon biasa. Pernikahan via telepon adalah pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses *ijab qabul* dengan melalui jalan telekomunikasi suara.

Penulis menemukan setidaknya ada sepuluh (10) pasangan muda-mudi yang melaksanakan akad nikah secara *online* di masa pandemi *covid-19* dalam kurun waktu 2019-2021. Lokasi pernikahan pun beragam, mulai dari Surabaya, Sumatera Utara, sampai ada yang dari luar Indonesia. Berikut adalah beberapa kasus yang akan dilampirkan dalam latar belakang masalah, secara lengkap terdapat pada BAB IV bagian A.

Acara akad nikah atau pernikahan serta resepsi untuk pertama kali digelar secara *online* di masa pandemi *Covid-19*. Itulah yang terjadi di Surabaya, Jawa Barat. Akad nikah *online* itu digelar oleh pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan live via aplikasi zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-19* saat ini. Pernikahan *online* tersebut mampu menjadi solusi alternatif untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan tetap bisa disaksikan oleh seluruh kerabat, saudara dan teman yang berada di berbagai kota dan lintas pulau tanpa harus datang ke lokasi akad nikah. Uniknya lagi dari pernikahan *online* pasangan Vegas dan Sita tersebut, yaitu adanya MC yang memandu para tamu undangan selama prosesi akad nikah berlangsung. Setelah akad nikah dilangsungkan, MC mempersiapkan satu per satu tamu undangan untuk memberikan ucapan atas pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai. Prosesi pernikahan itu berjalan lancar serta tentunya dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat terutama tamu undangan sekitar 32 orang yang hadir.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online-simak-disini>

Kemudian baru-baru ini juga telah terjadi pernikahan di daerah Muko-Muko Provinsi Bengkulu dan di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H. Kasan Bisri. Hal tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran wabah virus corona *Covid-19*. Mempelai wanita Sri Sulastri harus rela menikah tanpa kehadiran calon suami di depannya. Untuk mempelai laki-laki dikuasakan pada salah satu teman mereka saat mengucapkan *ijab* kabulnya. Namun sebelumnya, lelaki itu telah mendapat surat kuasa dari calon mempelai laki-laki. Sementara mempelai lelaki turut menyaksikan melalui *vidio call* via telepon seluler. Hal itu dilakukan karena mempelai laki-laki berada di kota Medan Sumatera Utara, dan tidak pulang ke Bengkulu karena tengah mewabahnya *Covid-19*. Begitupun dengan jumlah keluarga yang hadir menyaksikan prosesi tersebut, hanya dibatasi 10 orang. Yang hadirpun harus menggunakan masker dan steril saat berada didalam ruangan KUA.<sup>5</sup>

Kasus lain juga terjadi pada pasangan Hafiyen Prafianto (Anto) dan Anya Aghnia (Anya) di Bandung Jawa Barat. Pasangan ini juga telah melangsungkan akad nikah secara virtual yang dilangsungkan pada 26 September 2021. Mempelai laki-laki berada di Jepang dan mempelai

---

<sup>5</sup><https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>

perempuan berada di Bandung. Kedua pasangan ini melangsungkan akad nikah secara *online* karena adanya pandemi *Covid-19* yang tidak memungkinkan kedua pasangan ini bertemu secara langsung. Untuk menggelar akad nikah *online* itu, keduanya mempersiapkan perangkat multimedia dan jaringan internet secara matang. Sebab jika jaringan internet bermasalah, dan Anto terlambat menyambut ucapan penghulu saat akad nikah, pernikahan tersebut bisa tidak sah dan harus diulang.<sup>6</sup>

Melihat fenomena di atas, pasangan muda-mudi yang melangsungkan pernikahan secara virtual tersebut bukan tanpa alasan, yaitu karena adanya unsur darurat dalam hal ini adanya wabah *Covid-19* dan adanya peraturan dari pemerintah untuk tidak menyebabkan kerumunan yang dapat menyebabkan terjadinya penularan *Covid-19* secara merata. Maka dengan melangsungkan akad nikah secara *online* secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam meminimalisir terjadinya kerumunan yang dikhawatirkan menjadi sebab tersebarnya virus *Covid-19* secara luas. Karena dalam kondisi dan situasi yang ada saat ini, jika masih saja ingin melakukan akad nikah secara langsung (*offline*) itu hanya akan memperburuk keadaan dan dikhawatirkan virus *Covid-19* dapat tersebar dengan cepat kepada para tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan tersebut dan kemudian menular kepada orang lain yang tidak hadir.

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan

---

<sup>6</sup><https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang?single>

penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalang bercampur keduanya Sebagai Suami Istri yang *sakinah* (tentram), *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih). Salah satu rukun perkawinan adalah *ijab qabul* yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam Hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan termasuk bentuk ibadah *muqayyah* yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya”. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah *ijab* dan *qabul*.

Akad Nikah *online* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call*, wali mengucapkan *ijabnya* disuatu tempat dan suami mengucapkan *qabulnya* dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan *ijab* dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami. Begitu pula sebaliknya, ucapan *qabul* calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video call*. Dalam kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut Hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada Pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab kabul*.

Akad nikah yang dilaksanakan secara *online* adalah suatu kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud kepekaan terhadap syariat Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kemaslahatan tercapai. Hal

ini memudahkan dan menghilangkan kemudharatan yang sangat mungkin terjadi. Fenomena seperti ini sangat menarik untuk dikaji. Karena praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada jaman sebelumnya. Praktek akad nikah pada jaman Nabi dan para *Salafus shalih* hanya menyiratkan diperbolehkannya metode *tawkil*, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya. Akad nikah yang dilakukan secara *online* ini kemudian menyisakan tanya, apakah akad yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut sah hukumnya? Sedangkan ketentuan yang jamak diketahui adalah bahwa syarat sahnya perkawinan adalah *ijab* kabul dilaksanakan di satu tempat yang sama dan secara langsung berhadapan (*ittihadul majlis*).

Berbeda dengan perspektif fiqh, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan pada *hal-hal* yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang termaktub dalam Bab II Pasal 6 dan 7.<sup>7</sup> Meskipun demikian, Undang-Undang perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada aturan agama:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2006), h.67.

<sup>8</sup>Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.76.

Selain itu, masalah akad seperti *ijab* dan *kabul* juga tidak dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula masalah saksi juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Undang-Undang Perkawinan baru menyinggung tentang kehadiran saksi itu dalam Bab Pembatalan Perkawinan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”<sup>9</sup>

*Ijab* diucapkan oleh wali, *qabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Apabila *ijab* dan *qabul* itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. *Ijab* dan *qabul* juga dipersyaratkan dilakukan dalam “satu majelis”. Tetapi dalam persyaratan tersebut masih menimbulkan pertanyaan apakah “satu majelis” tersebut harus berada dalam satu ruangan yang sama atau berbeda tempat tetapi dengan waktu dan kondisi yang sama seperti yang dilakukan secara daring? Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik atau non fisik. Jika diartikan secara fisik maka dua orang yang berakad harus berada dalam satu ruangan agar bisa saling mendengar dan memahami dengan jelas ucapan *ijab* dan *qabul*. Namun apabila “satu majelis” diartikan secara non fisik, maka yang dua orang yang berakad tidak harus dalam satu tempat, namun tetap dalam satu

---

<sup>9</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.83.

waktu.<sup>10</sup> Imam Ahmad bin Hanbal menginterpretasikan “satu majlis” dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) *ijab* dan *qobul* dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Lain halnya dengan Imam Malik berpendapat bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Hal ini berdasarkan pada pemahaman tentang *ittihad al-majlis* yaitu keharusan untuk bersatu antara *ijab* dan *qobul* dalam satu tempat dan waktu, yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang berakad secara fisik.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan topik ini adalah akad nikah semestinya dilaksanakan dalam satu majelis tetapi karena dalam keadaan darurat pandemi *covid-19* akad nikah dilakukan tidak dalam satu majelis melainkan satu waktu. Fenomena ini akhirnya menjadi sebuah keresahan pada masyarakat awam yang mana pada umumnya *ijab qabul* dianggap sah apabila dalam satu majelis secara fisik. Maka dari itu, agar dapat menambah wawasan terkait bagaimana sebenarnya keabsahan akad nikah secara *online* menurut hukum Islam, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah *Online* Saat Pandemi *Covid-19*.”

---

<sup>10</sup>Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta: Lentera, 2011), h.339.

<sup>11</sup><https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemi-covid-19>

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- a) Meningkatnya perkawinan dengan cara *online* di masa pandemi *covid-19* saat ini.
- b) Tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur kedudukan mengenai keabsahan akad nikah secara *online*.
- c) Bagaimana pelaksanaan akad nikah secara *online*.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti dibatasi permasalahan pada hukum akad nikah *online* dalam pandangan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik akad nikah *online* saat pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana keabsahan akad nikah *online* saat pandemi *Covid-19* dalam pandangan hukum Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik akad nikah *online* saat pandemi *Covid-19*.
2. Untuk menganalisis keabsahan akad nikah *online* saat pandemi *Covid-19* dalam pandangan hukum Islam.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Ada beberapa signifikansi dalam penelitian ini. Penulis membagi signifikansi penelitian dalam tiga bentuk, yaitu signifikansi teoretis, signifikansi praktis, dan signifikansi akademis dengan penjelasan sebagaimana berikut;

1. Secara teoretis signifikansi penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai Keabsahan Akad Nikah *Online* Saat Pandemi *Covid-19* Menurut Hukum Islam.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat dan lembaga pengadilan khususnya pengadilan agama terkait Keabsahan Akad Nikah *Online* Saat Pandemi *Covid-19* Menurut Hukum Islam.
3. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam.

### **F. Tinjauan Pustaka**

1. Mohamad Ma'ruf Zain, penelitian tesis yang berjudul "Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Perikahan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maslahah 'Izz al-Din* Ibn 'Abd *al-Salam* (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia). Penelitian ini adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas akad nikah virtual sebagai alternatif pernikahan pada masa pandemi *covid-19* yang terjadi di negara Malaysia. Berbeda dengan penelitian ini, penulis mengkaji keabsahan akad nikah *online* pada masa

pandemi *covid-19* yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan hukum Islam.<sup>12</sup>

2. Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, Jurnal Indo-Islamika (JII) Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020, yang berjudul “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia”. Jurnal ini membahas akad nikah *online* dengan memfokuskan kajian dilihat tiga pendekatan, yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian penulis akan memfokuskan kajian dengan menggunakan pendekatan teologi normative (hukum Islam).
3. M. Misbahul Amin, Jurnal USRATUNA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, yang berjudul “Studi Analisis Akad Nikah Dengan Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal ini membahas akad nikah *online* dengan memfokuskan kajian menggunakan teori maqoshid syariah dan perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.<sup>14</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan memfokuskan kajian menggunakan teori *Al-maslahah* dan pendekatan teologis-normatif (hukum Islam).
4. Abdul Hafidz Miftahuddin, Diva Johan Anggara, Jurnal PIKIR Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020, yang berjudul “Keabsahan Media (Video Call

---

<sup>12</sup>Mohamad Ma’ruf Zain, *Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Perikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi H. Ehwah Ugama Islam Malaysia)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

<sup>13</sup>Muhammad Alwi Al-Maliki dkk, *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Indo-Islamika (JII) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

<sup>14</sup>M. Misbahul Amin, *Studi Analisis Akad Nikah Dengan Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jawa Timur: Jurnal USRATUNA STAI Darussalam Nganjuk, 2020)

Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan (Studi Komparatif Kitab Kifayatul Akhyar dan Kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuhu). Jurnal ini membahas akad nikah *online* dengan memfokuskan kajian dilihat dari dua perspektif, yaitu dari perspektif kitab Kifayatul Akhyar dan perspektif Kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuhu. Kemudian mengkomparasikan hasil penelitian dari kedua kitab tersebut.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, penulis akan menganalisis akad nikah *online* dengan menggunakan hukum Islam secara umum.

5. Aulia Rahma Safirra, penelitian skripsi yang berjudul “Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974). Penelitian ini adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas pernikahan siri yang dilakukan secara online di masa covid-19 dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Berbeda dengan penelitian ini, penulis meneliti pernikahan online yang tidak dilakukan secara siri melainkan resmi dan tercatat di pejabat KUA tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>16</sup>

## G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

### 1. Kajian Teori

Salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Al-maslahah* yang digunakan sebagai kacamata dalam melihat dan menyinkronkan tema akad nikah *online* dan keabsahannya menurut perspektif hukum Islam

---

<sup>15</sup>Abdul Hafidz Miftahuddin dkk, *Keabsahan Media (Video Call Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan (Studi Komparatif Kitab Kifayatul Akhyar dan Kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuhu)*(Jawa Timur: Jurnal PIKIR STAI Darussalam Nganjuk, 2020)

<sup>16</sup>Aulia Rahma Safirra, *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2020)

sehingga dapat dilakukan pencarian titik temu antara beberapa elemen tersebut.

*Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalâh* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>17</sup> Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>18</sup>

Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam pembagian *Al-maslahah* :<sup>19</sup>

- 1) *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu *Al-maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara

---

<sup>17</sup>Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977), h.23.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h.366.

<sup>19</sup>Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h.136.

akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- 2) *Al-maslahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *al-maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Al-maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nisaa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.
- 3) *Al-maslahah al-mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

## 2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat

berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.<sup>20</sup>

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>21</sup> Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi akad nikah *online* dan keabsahannya menurut perspektif hukum Islam.


Akad nikah yang umumnya dilangsungkan dalam satu majelis, tetapi karena adanya sesuatu hal yang dhorurot seperti halnya *covid-19* saat ini, maka akad nikah tersebut tetap dilangsungkan tetapi melalui media *online*, seperti video call dll. Lalu kemudian apakah akad nikah yang berlangsung secara *online* tadi berakibat terhadap keabsahan perkawinan? Lalu bagaimana penjelasan tentang akad nikah jika dilihat dari pespektif hukum Islam? Maka dari penjelasan di atas dapat dilihat:

---

<sup>20</sup>UIN Raden Intan Lampung, "Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.70.

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.14.

### BAGAN KERANGKA PERMIKIRAN



#### H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normative (Hukum Islam). Pendekatan Teologi Normative adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam.

## I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta dalam penelitian ini digunakan metode sebagai kealaman dalam menganalisis, berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa, *telekonferensi* dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literatur tentang akad nikah *online*.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunannya, proposal ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu dari literatur-literatur bacaan antara lain kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

---

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986),h. 3.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian, maka metode pengumpulan datanya dengan membaca, menelaah, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari bahan hukum primer.

#### 5. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya umum. Dalam hal ini adalah pembahasan mengenai keabsahan akad nikah *online* di masa pandemi *covid-19* yang

kemudian setelah didapatkan kesimpulannya, lalu ditarik kesimpulan tentang hukum akad nikah dengan jarak jauh (*online*) atau bukan dalam satu majlis (secara fisik). Penelitian ini menggunakan analisis teori *Al-maslahah* dan menggunakan pendekatan teologi-normatif (hukum Islam) mengenai keabsahan akad nikah *online*. Dengan menggunakan pendekatan teologi-normatif penulis dapat mencari kedudukan hukum terkait dengan keabsahan akad nikah *online* menurut hukum Islam.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-Aqdu*).<sup>23</sup> Dan juga pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.<sup>24</sup>

Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>25</sup> Sedangkan nikah menurut Syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, pemberian, pembolehandan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet ke-2, h.11.

<sup>24</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. ke-1, h.1.

<sup>25</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h.29.

<sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h.309.

Abu Yahya Zakariyah Al- Anshary mendefenisikan nikah yaitu:<sup>27</sup>

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهَا

Artinya: “Nikah menurut istilah syara” ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan penjelasan yang lebih luas, yang tidak hanya sekedar kebolehan dalam berhubungan seksual saja, yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat:<sup>29</sup>

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعَاشِرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيَجِدُ مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungankeluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Perkawinan merupakan tujuan syari’at Islam yang di bawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan

<sup>27</sup>Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, Fath Wahhab, (Singapura: Sulaiman Mar’iyt), juz 2, h.30.

<sup>28</sup>Moh Rifa’i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.453.

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.9.

ukhrawi.<sup>30</sup> Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.<sup>31</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik terhadap pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung, naluri tersebut menyebabkan manusia mencari sarana untuk menyalurkannya, apabila tidak tersalurkan maka akan terjadi *hal-hal* yang tidak baik. Nikah merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

Nikah merupakan sarana terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat sosial di dalam masyarakat. Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>32</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik*

---

<sup>30</sup>Tihami , Sohari Sahrani, *Fiqih Munakat*,(Jakarta: Rajawali, 2014), h.15.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h.201.

<sup>32</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2011), h.337.

(pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay* (penjualan), *al-atha* (pemberian), *al-ibaha* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjaman), sebab dua kata tersebut memberi arti kelestarian atau *kontinuitas*.<sup>33</sup>

Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah* dengan syarat harus disertai dengan penyebutan maskawin. Selain kata-kata tersebut diatas tidak dianggap sah.<sup>34</sup>

Dalil yang mereka gunakan dalam sahnya akad menggunakan lafal *al-hibah* adalah ayat al-Qur'an surah al-Ahzab: 50:<sup>35</sup>

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ  
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ  
وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ  
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا  
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ  
حَرَجٌ وَقَدْ كَانِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari

<sup>33</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2011), h.337.

<sup>34</sup>*Ibid*, h.338.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.611.

saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa *ijab* harus menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi* (yang telah berlalu). Akad tidak boleh menggunakan lafal selain lafal *madhi*, dan tidak boleh menggunakan lafal selain *zawwajtu* dan *ankahtu*. Sebab menurut pandangan mazhab ini kedua lafaz inilah yang menunjukkan maksud dari pernikahan, dan bentuk *madhi* memberi arti kepastian, ketentuan ini dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Ahzab: 37<sup>36</sup>:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ  
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي  
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.609.

*angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”*.

Sementara itu Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal dari nikah adalah mubah, disamping adanya yang sunnah, wajib, haram dan makruh.<sup>37</sup> Pada umumnya masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal menikah ialah mubah, hal ini dikarenakan banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.<sup>38</sup> Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara

---

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.18.

<sup>38</sup>Sabri Samin, Andi Nurmayana Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar : Alauddin Press, 2010) , h.3.

*ijab qabul* sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah menikah adalah nafkah lahiriyah yaitu berupa biaya kehidupan sehari-hari. Allah Swt telah menegaskan kepada orang-orang yang belum mampu menikah untuk terus menjaga kesucian dirinya sampai Allah Swt memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, firman Allah Swt QS. An-Nuur (24): 33<sup>39</sup>:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2019), h.503.

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ اردن  
 تَحْصُنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
 غُفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Al-Qur’an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa’ (4): 1<sup>40</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an: 2019), h.104.

Ditegaskan juga dalam surat Ar-Ruum (30): 21<sup>41</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana Ilmu Alam tersebut sesuai dengan firman Allah Swt QS. Adz-Dzariyat (51): 49<sup>42</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dasar hukum perkawinan berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al-Qur'an

Firman Allah Swt QS. An-Nur (24): 32<sup>43</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.585.

<sup>42</sup>*Ibid*, h.765.

<sup>43</sup>*Ibid*, h.503.

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Firman Allah QS. An-Nahl (16): 72<sup>44</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

#### b. Menurut Hadits

Hadits Rasulullah Saw dari Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدُ شَيْءٍ، فَقَالَ لَنَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخار)<sup>45</sup>

Artinya: “Dari ‘Abdurrahman bin Yazid katanya: “Saya masuk bersama Alqomah dan Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: adalah kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari)

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.383.

<sup>45</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h.1293.

Berdasarkan keterangan nash di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadannya, sbb:

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah. Menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah. Maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Sunnah (dianjurkan/*az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual,

khususnya zina. Dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak ajarkan dalam Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup. Sebagaimana didasarkan pada hadits Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا, فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخار)<sup>46</sup>

Artinya: “Dari ‘Abdurrahman bin Yazid katanya: “Saya masuk bersama Alqamah dan Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: adalah kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari)

### c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan isterinya. Hukum pernikahan bagi orang seperti ini adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan

<sup>46</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h.1293.

kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.<sup>47</sup>

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan; sebagaimana fiman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 195<sup>48</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”.

Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Drajat<sup>49</sup> menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009), h.47.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h40.

<sup>49</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.47.

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomis (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya isteri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya tidak disukai karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.<sup>50</sup>

e. Mubah

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>51</sup> Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>52</sup>

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan bagi orang

---

<sup>50</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2020), h.56.

<sup>51</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.91-93.

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), h.22.25.

tersebut hanya didasarkan untuk memnuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>53</sup>

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

*Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti membasuh muka untuk *wudhu* dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon penganting laki-laki/perempuan dalam perkawinan. *Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon penganting laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>54</sup> Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

<sup>53</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.21.

<sup>54</sup>H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.12.

Akadnya akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو أُبَيْنٍ أَبِي عُمَرَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ،  
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ... (رواه الترمذی)<sup>55</sup>

Artinya: “ Ibnu Abi ‘Umar menceritakan kepada kami, Sofyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij dari Sulaiman dari Az Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah: Sesungguhnya Rasulullah Saw. “Setiap perempuan yang dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikhanya batal, nikahnya batal. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal...” (HR. At-Tirmidzi)

### 3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنَى الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ  
قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
"الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ" (رواه الترمذی)<sup>56</sup>

Artinya: “ Yusuf bin Hammad Al-Ma’na Al Bashri menceritakan kepada kami dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu ‘Abbas: sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “perempuan-perempuan yang zina adalah mereka yang menikahkan dirinya dengan tanpa saksi”. (HR.At-Tirmidzi)

<sup>55</sup>Nashiruddin Al Albani, *Sunan At Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Linnasyr wa At-Tawzili, 1986), h.259.

<sup>56</sup>*Ibid*, h.261.

4. *Sighat* akad nikah, yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *sighat* akad nikah. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>57</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat kedua calon mempelai
  - 1) Syarat-syarat calon pengantin pria
    - a) Calon suami beragama Islam.

---

<sup>57</sup>Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Purnada Media Group, 2003), h. 46-49

- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
  - c) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
  - d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
  - e) Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - g) Tidak sedang melakukan ihram.
  - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>58</sup>
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan
- a) Beragama Islam atau ahli Kitab.
  - b) Terang bahwa wanita, bukan *khuntsa* (banci).
  - c) Wanita itu tentang orangnya.
  - d) Halal bagi calon suami.
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah.
  - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- b. Syarat-syarat *Ijab* dan *Qabul*

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan

---

<sup>58</sup>Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Purnada Media Group, 2003), h.49-50.

*qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendirian Hanafi, boleh juga *ijab* oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan *qabul* oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah balig dan berakal, dan boleh sebaliknya. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing *ijab* dan *qabul* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hanafi membolehkan ada jarak antara *ijab* dan *qabul* asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.<sup>59</sup>

### c. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, balig, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو أُبَيٍّ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ،  
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ... (رواه الترمذی)<sup>60</sup>

Artinya: “ Ibnu Abi ‘Umar menceritakan kepada kami, Sofyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij dari Sulaiman dari Az Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah: Sesungguhnya Rasulullah Saw. “Setiap perempuan yang

<sup>59</sup>Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2003), h.57.

<sup>60</sup>Nashiruddin Al Albani, *Sunan At Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Linnasyr wa At-Tawzili, 1986), h.259.

*dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal...” (HR. At-Tirmidzi)*

d. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baik, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Berakal, bukan orang gila
- 3) Baligh, bukan anak-anak
- 4) Merdeka, bukan budak
- 5) Beragama Islam
- 6) Dapat mendengar dan melihat
- 7) Adil<sup>61</sup>

Mengenai pernyataan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadirannya saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus didasarkan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib

---

<sup>61</sup>H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.13.

dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam perkawinan dimaksud tidak sah.

Syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 6, yaitu:<sup>62</sup>

### **Pasal 6**

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

---

<sup>62</sup>[https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_1](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1)

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 14, yang berbunyi: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab* dan *qabul*.”

#### 4. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai nalurinya yang perlu mendapat pemenuhan, tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Mengenai naluri manusia yang telah disebutkan itu dijelaskan dalam al-Qur'an surah ali-Imran ayat 14<sup>63</sup>:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕتِ ﴿١٤﴾

Artinya: “*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*”.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.67.

Ayat di atas menjelaskan tentang manusia yang memiliki kecenderungan terhadap wanita, anak, dan juga harta benda. Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menjelaskan tentang faedah melangsungkan perkawinan, tujuannya yaitu ada 5 yaitu:

a. Meningkatkan ibadah kepada Allah

Dalam pernikahan salah satu tujuan yang paling utama ialah beribadah kepada Allah SWT, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan, dengan menikah suami maupun istri bias lebih taat dalam beribadah kepada Allah.

b. Memperoleh keturunan

Tujuan dari pernikahan tak pernah lepas dari yang namanya keturunan, karena islam menghalkan hubungan bagi suami istri untuk memperbanyak keturunan sehingga tidak terputusnya nasab.

c. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitra dan naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, maka akan menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharamkan Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

d. Sebagai benteng bagi akhlaq manusia

Dalam sebuah hadist shahih Rasulullah Saw pernah bersabda yang artinya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>64</sup> (روه البخار)

Artinya: “Dari ‘Abdurrahman bin Yazid katanya: “Saya masuk bersama Alqomah dan Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: adalah kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari)

Jadi dengan jalan adanya pernikahan menjadikan banteng bagi manusia untuk berbuat yang tidak baik, serta dalam hal ini pernikahan juga mampu menjadikan manusia tersebut lebih bermatabat.

e. Membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam

Salah satu tujuan dari pernikahan ialah membina rumah tanggabersama sesuai dengan agama Islam, Islam membenarkan perceraian jika mereka tidak menjalankan pernikahan sesuai aturan agama Islam dan Islam juga membenarkan rujuk jika mereka ingin kembali memperbaiki hubungan mereka.

Tujuan perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1:

<sup>64</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h.1293.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika merujuk pada pasal tersebut di atas, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Setidaknya ada enam (6) hal yang perlu dilakukan agar keluarga menjadi tempat yang mententramkan dan menyejukkan dalam jurnal Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an tulisan Abdul Qodir Zaelani, dkk<sup>65</sup>:

- a. Etika yang baik oleh anak kepada orang tua
- b. Menerangkan prinsip 4M (saling menerima, menghargai, mempercayai dan melengkapi)
- c. Membudayakan berbuat kebaikan
- d. Saling memposisikan diri masing-masing
- e. Mendidik keluarga
- f. Hubungan akrab: menjalin ikatan cinta antara anak dan orang tua

## 5. Hikmah Perkawinan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan

---

<sup>65</sup>Abdul Qodir Zaelani, dkk, “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an*”, Jurnal El-Izdiwaj, Vol. 2 No. 2, 2021.

manusia secara menyeluruh.<sup>66</sup> Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak. Berikut beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung. Naluri ini mengarahkan manusia untuk dapat menyalurkannya. karena apabila naluri seks tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya terhadap pasangannya, menjauhkan manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
- b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini tergambar dalam Firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21<sup>67</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

- c. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, banyak manfaat yang diperoleh dengan banyak nya keturunan, menjaga

<sup>66</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.202.

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.585.

terlangsungnya hidup, serta menghindari keterputusan nasab, karena islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.<sup>68</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 1<sup>69</sup>:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

- d. Tuntutan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang bersemngat dan berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami akan bekerja keras untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk dapat mengerti keadaan mereka.
- e. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

## 6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri<sup>70</sup>

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.80.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.104.

<sup>70</sup> Mahmudin Bunyamin dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.22-28.

keduanya. Walaupun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban suami dan isteri terpenuhi, bahtera rumah tangga terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa'<sup>71</sup>:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30-34. Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat”. Dalam rumusan yang berbeda KHI Pasal 77 ayat (1) menyatakan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*,

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.109.

*mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*".

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum ayat 21<sup>72</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Ketentuan tersebut diatur pula dalam KHI Pasal 79 Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Isteri. Selanjutnya, Pasal 32 Undang-Undang menyatakan:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang maksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Isi Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dituangkan dalam Pasal 78. Pasal 33 Undang-Undang menegaskan, “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dalam KHI

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.585.

diatur dalam Pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (2), (3), dan (5) berturut-turut dikutip dibawah ini:

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.

Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menegaskan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) Pasal 77 KHI di Indonesia.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI lebih sistematis dibandingkan dengan Undang-Undang. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan 17 tahun sejak Undang-UndangP dikeluarkan. Sementara dalam Undang-Undang pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci dari KHI.

### Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya.

Pasal ini terdiri atas 7 ayat, yaitu sebagai berikut.

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai *hal-hal* urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri.

- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

KHI diatur mengenai kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, dalam Pasal 81 sebagai berikut.

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam ‘iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ‘iddah talak atau ‘iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan firman Allah Swt<sup>73</sup>:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسُتْرُوعٌ لَهُ- أُخْرَىٰ ﴿٦١﴾

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.824.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Adapun kewajiban isteri yang dalam Undang-UndangP Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dalam KHI diatur secara lebih terperinci dalam Pasal 83 dan 84.

### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali *hal-hal* untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## 7. Larangan dan Batalnya Perkawinan

### a. Perkawinan yang dilarang

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

#### (1) Larangan perkawinan karena pertalian nasab;

Larangan perkawinan ini, sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa (4):

23<sup>74</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي  
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.109-110.

*ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke atas;
  - 2) Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
  - 3) Saudara perempuan (adik/kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
  - 4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau se-ibu;
  - 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).<sup>75</sup>
- (2) Larangan perkawinan karena hubungan pertalian kerabat (semenda)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda) adalah sebagai berikut:

---

<sup>75</sup>Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.65.

- 1) Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah;
- 2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri);
- 3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu;
- 4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu. Keharaman ini telah disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 22<sup>76</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

- (3) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan. Tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.<sup>77</sup> Larangan perkawinan

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.109.

<sup>77</sup>Sajuti Th.ib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h.53.

karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah Swt QS. An-Nisa (4):  
23<sup>78</sup>

نَسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مِنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ

“dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan”.

(4) Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa

Keharaman ini sesuai dalam lanjutan firman Allah Swt QS. An-Nisa (4):

23<sup>79</sup>

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

<sup>78</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.109.

<sup>79</sup>*Ibid*, h.109.

## 2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, tidak boleh lebih dari itu. Kecuali bila salah seorang dari isterinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahnya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara isterinya yang empat itu belum diceraikan.

## 3) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam sebuah perkawinan, haram dikawini oleh siapapun. Keharaman ini berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,<sup>80</sup> sepanjang tidak ada larangan lain yang menetukannya. Ini sesuai firman Allah Swt QS. An-Nisa (4): 24<sup>81</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: “*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu...*”.

## 4) Larangan karena talak tiga (*ba'in kubra*)

Perempuan yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah

<sup>80</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.125-128.

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.110.

berhubungan badan juga telah diceraikan oleh suami terakhir itu serta telah habis masa 'iddahnya.

#### 5) Larangan karena *ihram*

Wanita yang sedang melakukan *ihram*, baik *ihram umrah* atau *haji*, tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 'Utsman bin 'Affan:

عن نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ. فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)<sup>82</sup>

Artinya: “Bersumber dari Nubai bin Wahab; sesungguhnya Umair bin Ubaidillah bermaksud hendak menikahkan Thalhan bin Umar dengan putrinya Syaibah bin Jubair. Umar bin Abdillah lalu berkirim surat kepada Aban bin Utsman yang tengah menjadi amirul haj untuk menghadiri pernikahan itu. Oleh Aban permintaan tersebut dibalas dengan mengatakan: “Saya mendengar ‘Utsman bin ‘Affan pernah berkata; Rasulullah Saw bersabda: orang yang sedang *ihram* tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang” (HR. Muslim)

#### 6) Larangan karena *musyrik* (Beda Agama)

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 221<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al Hadits, 1991), h.1030.

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.46.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
 وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat 221 QS. Al-Baqarah tersebut, tidak menyebutkan beda agama melainkan menyebut perempuan dan laki-laki musyrik. Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan musyrik menurut Abdul Rahman Ghazali,<sup>84</sup> adalah “yang menyembah selain Allah”. Karena itu wanita *ahlu al-kitab* (wanita nasrani dan wanita yahudi) boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah (5): 5<sup>85</sup>

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حَلْلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ  
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

<sup>84</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.114.

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.145.

Artinya: “pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

#### 7) Larangan karena waktu ‘iddah

Perempuan yang sedang dalam waktu ‘iddah, baik karena cerai atau ditinggal mati, berdasarkan firman Allah Swt QS. Al-Baqarah (2): 228<sup>86</sup> dan 238<sup>87</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.48.

<sup>87</sup>*Ibid*, h.52.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ص</sup>  
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>١٧٤</sup>

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

#### 8) Isteri yang diputus perkawinan karena *li'an*

Menurut bahasa *li'an* diambil dari kata *la'ana* artinya laknat (kutukan). Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami-isteri yang saling bermula'ana<sup>h</sup> atau saling kutuk yang lima kali mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah.<sup>88</sup> Bisa juga berarti menjauhkan atau *at-tardu mi al-khair* yang berarti pengusiran dari kebaikan atau dikeluarkan dari kebaikan, bisa juga isimnya adalah *al-la'nah*, maka jama'nya adalah *li'an*, *li'anat*.<sup>89</sup>

Menurut istilah *syara' li'an* berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada isterinya perihal perbuatan zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut.<sup>90</sup> Atau dengan kata lain suami menuduh isterinya berzina, dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa sang suami bersedia untuk menerima laknat Allah

<sup>88</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.182

<sup>89</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassal fie Ahkami al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Jilid VIII,: Muassalah Risalah Beirut, h.320-321.

<sup>90</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.182.

apabila ia berdusta atas tuduhnya. Dalam redaksi yang berbeda, *li'an* adalah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan suaminya kepada dirinya itu bohong.<sup>91</sup>

Mencermati arti *li'an* di atas, dapat dipahami bahwa *li'an* adalah suami-isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah setelah masing-masing suami-isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, di pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim. Dasar hukum pengaturan *li'an* ini termaktub pada firman Allah Swt QS. An-Nur (24): 6<sup>92</sup> dan ayat 7<sup>93</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ  
 أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: "dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia

<sup>91</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fie Ahkami al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Jilid VIII,: Muassalah Risalah Beirut, h.320-321.

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.498.

<sup>93</sup>*Ibid*, h.498.

adalah Termasuk orang-orang yang benar”. “dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta”.

Terhadap tuduhan suami tersebut, isteri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai pernyataan bahwa isteri bersedia untuk menerima laknat dari Allah jika suaminya memang benar dalam tuduhannya. Dengan terjadinya sumpah *li'an* ini maka terjadilah suatu perceraian antara suami-isteri tersebut dan keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.<sup>94</sup>

#### Batalnya perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.<sup>95</sup>

Dalam Pasal 85 KUHPerdara berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.238-240.

<sup>95</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.83.

<sup>96</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.ke-2, h.123.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasa 22 Undang-undang Perkawinan: yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak dipenuhi berarti pernikahannya tidak sah.<sup>97</sup> Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila apa pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI.

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI Pasal 70 dan 71 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22);
- b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 24);
- c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

---

<sup>97</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet.ke-2, h.40.

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1));

Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat (2));

d. Ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1));

Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (2));

Ayat (3): Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat (2));

Dalam perspetif KHI, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam 'iddah talak raj'i;

- b. Seseorang yang menikahi bekas isterinya yang telah *dili'annya*;
- c. Seseorang menikahi isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1/1974, yaitu:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ayah tiri;
  - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
  - 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pada Pasal 71 KHI suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa 'iddah dari suami lainnya;

- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang.No.1/1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang No.1/1974 dan Pasal 73 KHI, yaitu:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, Pasal 74 KHI juga mengatur tatacara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud.

Pasal 74 KHI

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan;

- (2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 75 dan 76 KHI, yaitu:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami-isteri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

## B. Pengertian Nikah *Online*

Pernikahan *online* berarti pernikahan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media *online* yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal *online* tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada saluran internet.<sup>98</sup> Pada penerapannya “nikah *online*” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi

---

<sup>98</sup>Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui [https://www.kennywiston.com/nikah\\_online](https://www.kennywiston.com/nikah_online) menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya

tiap individu yang berinteraksi secara *teleconference* untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.<sup>99</sup>

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan *online* via *live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses *ijab qabul* dengan melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.<sup>100</sup>

Dalam penerapannya, perkawinan *online* ini disertai dengan fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad. Ini dibutuhkan untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang bisa dengan jelas mendengarkan prosesi perkawinan berlangsung. Untuk perkawinan *online* ini akad dilakukan secara berhadapan-hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, dimana akad dilangsungkan dengan jarak yang terpisah.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Kenny Wiston. *Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya*. <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatann>

<sup>100</sup>Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015, h. 200.

<sup>101</sup>Ari Cahyo Nugroho, *Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisi Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi*. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2012, h. 29.

Salah satu media *online* yang dapat digunakan dalam melangsungkan akad pernikahan adalah dengan cara *Live streaming*, yaitu tayangan langsung yang di-*broadcast* kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan *cable* atau *wireless*. *Live Streaming* dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat dilihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. *Live Streaming* juga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.<sup>102</sup>

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara *online* ialah:

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh.
2. Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa.<sup>103</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas didapatkan tolok ukur yang menyatakan bahwa akad ini hanya berlaku bagi mereka yang terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya, maka cara ini tidak dapat ditempuh jika tidak dalam keadaan darurat tertentu atau alasan lainnya. Sehingga perkawinan *online* dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu dan/atau sedang adanya wabah penyakit menular. Mengingat pada sekarang ini dalam kondisi pandemi

---

<sup>102</sup><https://www.yudhacan.com/2017/11/live-streaming.html>

<sup>103</sup>Miftah Farid, 2018, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Jurisprudentie. Vol.5 no.1.h.180.

*Covid-19* yang membuat situasi sulit untuk bertatap muka, jangankan yang berada di tempat yang berbeda dan jauh tapi dalam satu tempat pun dibatasi untuk tidak saling kontak secara langsung.

Perbedaan pernikahan *online* saat pandemi *covid-19* dan saat sebelum pandemi *covid-19* adalah dalam teknis pelaksanaannya. Sebelum pandemi *covid-19*, acara nikah *online* dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi berapa banyak tamu undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Perbedaan lainnya adalah tidak adanya keharusan mengikuti protokol kesehatan (*prokes*) seperti menjaga jarak memakai masker, mencuci tangan, memakai *handsanitizer*. Sedangkan pernikahan *online* saat pandemi *covid-19*, pemerintah membatasi tamu undangan yang dapat hadir langsung ketika akad pernikahan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerumunan massa. Saat akad nikah *online* berlangsung pihak-pihak yang hadir harus memenuhi protokol kesehatan (*prokes*) seperti menjaga jarak, memakai masker, memakai *handsanitizer* dan bahkan memakai sarung tangan.

Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan melalui telephone. Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang perkawinan Melalui Telepon bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengesahkan praktik semacam ini.<sup>104</sup>

Salah satu rukun nikah yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah *ijab qabul*. Untuk teknis pelaksanaan *ijab qabul* ada beberapa pendapat para ulama',

---

<sup>104</sup>Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon", Jurnal Al-Qadha', Vol.5, No.1, 2018.

apakah dilaksanakan dalam satu majelis secara fisik atau secara non-fisik. Berikut adalah penafsiran Imam madzhab terkait makna satu majelis:

1. Menurut Imam Abu Hanifah

Kalangan madzhab Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungan waktu antara *ijab qabul*. Jadi bila *ijab qabul* diucapkan dalam satu upacara pernikahan, kemudian setelah upacara pernikahan tadi selesai barulah *qabul* diucapkan pada acara berikutnya, maka hal ini tidak sah walaupun dua acara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka tidak sah. Namun apabila salah satu pihak yang berakad mengucapkan *ijab* di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad saling melihat dan suaranya dapat didengar dengan jelas meskipun jarak antara keduanya jauh.

2. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak (wali dan calon suami) saling mendengar dan memahami secara jelas *ijab qabul* yang mereka ucapkan. Selain itu akan nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah. Kedua saksi itu harus tahu betul apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu.

### 3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Hanbali menginterpretasikan satu majelis dalam arti non-fisik (tidak mesti dalam satu ruangan). *Ijab qabul* dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara pernikahan secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Beliau menegaskan bahwa dua orang saksi harus mendengar dan memahami ucapan *ijab qabul* itu. Hal ini berarti bahwa melihat pihak-pihak yang berakad tidak merupakan keharusan tetapi kedua orang saksi harus mendengar ucapan *ijab qabul* secara sempurna.

## C. Teori *al-Maslahah*

### 1. Pengertian *al-Maslahah*

Pengertian *al-Maslahah* secara bahasa, kata *al-Maslahah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-Mashālih*. Kata *al-Maslahah* setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *ash-shalāh*. Contohnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-Maslahah* ialah kata *al-Khair* (kebaikan), *al-Naf'u* (manfaat) dan kata *al-Hasanah* (kebaikan).

Sebaliknya kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-Mafsadah* ialah kata *al-Syarr* (keburukan), *al-Dharr* (bahaya) dan *al-Sayyi'ah* (keburukan). al-Qur'an sendiri selalu menggunakan kata *al-Hasanah* untuk

menunjuk pengertian *al-Maslahah*, serta kata *al-Sayyi'ah* untuk menunjuk pengertian *al-Mafsadah*.<sup>105</sup>

Imam al-Ghazali (450-505 H) mengemukakan, pada dasarnya pengertian *al-Maslahah* secara bahasa adalah meraih manfaat atau menghindari kemudaratan (bahaya).<sup>106</sup>

Sedangkan Izz al-din bin Abdul Aziz bin Abdul al-Salam (557- 660 H) menjelaskan, pengertian *al-Maslahah* dan *al-Mafsadah* secara bahasa masing-masing terdiri dari empat macam. Pengertian *al-Maslahah* secara bahasa yaitu:

- 1) Kelezatan.
- 2) Sebab-sebab kelezatan.
- 3) Kebahagiaan.
- 4) Sebab-sebab kebahagiaan.

Sedangkan pengertian *al-Mafsadah* secara bahasa yaitu:

- 1) Penderitaan.
- 2) Sebab-sebab penderitaan.
- 3) Kedudukan.
- 4) Sebab-sebab kedudukan.

## 2. Pengertian *al-Maslahah* Secara *Syar'i*

Pengertian *al-Maslahah* secara *syar'i* ialah: "Sebab (sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *al-Syāri'*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'aadaat*)". Menurut Imam al-

<sup>105</sup>Izz al-din bin Abdul Aziz bin Abdussalam, *Qawaa'id al-Ahkaam fii Mashaalih al-Anaam*, Juz I, Dār al-Jail, ttp, tt, h.5.

<sup>106</sup>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfaa min 'Ilm al-Ushuul*, juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt, h.286.

Ghazali menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian syar'î ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu<sup>107</sup>:

- 1) Memelihara agama.
- 2) Memelihara jiwa.
- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan.
- 5) Memelihara harta.

Upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang sematamata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan *syara'*, bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-Al-maslahah*, tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah.

al-Khawarizmi (w. 775 H) menjelaskan, yang dimaksud dengan *al-Maslahah* ialah: memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.<sup>108</sup>

Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-Al-maslahah* sebagai berikut: "Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal,

<sup>107</sup>al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ulum al-Ushul*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1418 H/ 1998M), Juz II, Cet. 1, h.481-482.

<sup>108</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyaad al-Fuhuul ilaa Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushuul*, ttp: Dār al-Fikr, tt, h.242.

keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut”.<sup>109</sup>

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut.

- a. *al-maslahah* dalam pengertian *syara'* tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Disyaratkan adanya kaitan antara *al-maslahah* dan tujuan *al-Syāri'*.
- b. Pengertian *al-maslahah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut.

### 3. Jenis-Jenis *al-Maslahah*

Ulama ushul fiqh berpendapat, jenis-jenis *al-maslahah* dengan meninjaunya dari beberapa segi yaitu:

#### a. Tingkat Kekuatan *al-Maslahah*

Imam *al-Syathibi* menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*aldharūriyyāt al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *Maqāshid al-Syariah* (tujuan-tujuan *syara'*).

Sedangkan Imam al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushūl al-khamsah* (lima unsur). Kelima unsur itu ialah :

- 1) Memelihara agama.
- 2) Memelihara jiwa.

---

<sup>109</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawaabith al-mashlahah fii asy Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), h.27.

- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta.

Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-maslahah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan lima unsur di atas dipandang sebagai lawan dari *al-maslahah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak *mafsadah* itu sendiri juga merupakan *al-maslahah*.<sup>110</sup>

Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok di atas. Dengan kata lain, memelihara agama didahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang 5 (lima) unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum *syara'* tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *dharûrî*.

#### b. Cara Pemeliharaan *al-Maslahah*

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi *al-maslahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:

- 1) *Maslahah dharûriyyāh* (kemaslahatan primer).

Kemaslahatan primer bersifat utama.

- 2) *Maslahah hājiyyah* (kemaslahatan sekunder).

---

<sup>110</sup>al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfaa*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), Juz I, h.286-287.

Kemaslahatan sekunder bersifat mendukung yang pertama.

3) *Maslahah tahsîniyyah* (kemaslahatan tersier).

Kemaslahatan tersier bersifat melengkapi kemaslahatan primer dan kemaslahatan sekunder.

***al-Maslahah al-dharûriyyāh* (kemaslahatan primer).**

*al-Maslahah al-dharûriyyāh* ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Kemaslahatan tidak ada, akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibatnya akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.

Agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, akan muncul masyarakat Jahiliyah, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. Selain itu disyariatkan pula hukuman-hukuman yang ampuh mencegah perbuatan yang mengancam eksistensi agama, seperti hukuman mati bagi orang yang murtad dan memecah-belah jamaah, dan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.

Eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, kehidupan manusia menjadi tidak berarti lagi. Untuk menjamin eksistensi jiwa dan harta, maka disyariatkan *hal-hal* yang berkaitan dengan adat dalam kehidupan, seperti mengusahakan makan dan minum yang halal, serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal. Disyariatkan pula muamalah, yaitu aturan-aturan yang

berkaitan dengan kemaslahatan sesama manusia, umpamanya, aturan-aturan perpindahan hak milik dengan cara jual beli, hibah, pewarisan dan transaksi-transaksi lainnya. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan jiwa dan harta, disyariatkan pula bermacam-macam hukuman, seperti hukuman *qishāsh* dan *diyāt* terhadap pembunuh; hukuman *had* terhadap pencuri, dan mewajibkan seseorang untuk mengganti harta orang lain yang dirusak atau dimusnahkannya.

Akal tidak terpelihara, sehingga kita tidak mengenal yang dinamai “dunia manusia”. Yang ada ialah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus dimaksudkan untuk menjamin eksistensi akal. Untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman *had* bagi peminum *khamr*.

Memelihara keturunan (*hifz al-Nasb*) adalah kemaslahatan hidup manusia yang primer (*al-dharuriyyah*). Memelihara keturunan juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam mensyariatkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan dengan kemaslahatan *al-dharuriyyah*, gunanya untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyariatkan pula, antara lain, hukuman *had* terhadap pelaku zina.

#### ***al-Maslahah al-hājiyyah* (Kemaslahatan Sekunder)**

Tingkatan *al-mashlahah* yang kedua adalah *al-maslahah al-hājiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka

memelihara lima unsur pokok di atas. Tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

*al-maslahah al-hājiyyah* ialah, terdapatnya ketentuan tentang rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti, *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (*musāfir*). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar.

Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*) manusia, tetapi hanya bersifat sekunder (*al-hajiiyah*) saja. Artinya, aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

#### ***al-Maslahah al-Tahsîniyyah* (kemaslahatan tersier)**

Tingkatan ketiga ialah *al-maslahah al-tahsîniyyah* (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (*makarîm al-akhlāq*).

Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf "hidup bermartabat".

*Maslahah tahsîniyyah* di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah SWT (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan kebiasaan hidup sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan *hal-hal* yang dipandang kotor dan keji. Sementara dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *dharûriyyāh* ataupun *hājiyyāh* dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Lawan dari kemaslahatan adalah kemudaratan atau *kemafsadatan* tidak ada yang mengantarai keduanya. Memelihara tujuan *syara'* yang lima merupakan kemaslahatan, mengabaikan tujuan-tujuan *syara'* tersebut merupakan kemudaratan. Karena kemaslahatan dan kemudaratan merupakan dua sifat yang saling bertolak belakang, sejalan dengan tingkatan kemaslahatan yang terdapat pada tujuan-tujuan *syara'*, tentu saja sebagaimana tingkatan

kemaslahatan, tingkatan kemudharatan yang akan timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya kemaslahatan juga terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1) Kemudharatan yang bersifat terberat atau terbesar.

Kemudharatan yang terberat atau terbesar adalah kemudharatan yang timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya tujuan *syara'* yang bersifat primer sebagai kemaslahatan primer (*al-maslahah al-dharûriyyāh*). Bentuk dari kemudharatan ini adalah timbulnya kerusakan dan kekacauan (*al-fasād wa al-tahāruj*) dalam tatanan kehidupan, baik yang berkaitan dengan keduniaan ataupun keakhiratan.

2) Kemudharatan yang bersifat sedang atau pertengahan.

Kemudharatan yang bersifat sedang atau pertengahan adalah yang timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kemaslahatan sekunder (*al-maslahah al-hājiyyah*). Kemudharatan ini mengambil bentuk timbulnya kesulitan dan kesukaran (*al-haraj wa al-masyaqqah*) dalam kehidupan manusia.

3) Kemudharatan yang bersifat ringan.

Kemudharatan yang bersifat ringan adalah kemudharatan yang timbul akibat tidak tercapainya kemaslahatan tersier (*al-maslahah al-tahsîniyyah*). Kemudharatan ini tidak sampai melahirkan kekacauan ataupun kesulitan dalam kehidupan manusia, tetapi dengan adanya kemudharatan ini akan menghilangkan nilai-nilai estetis dan predikat "beradab dan berbudaya" dari kehidupan manusia.

Kembali kepada tingkatan-tingkatan kemaslahatan, jumhur ulama menjelaskan, masing-masing tingkatan kemaslahatan di atas berhubungan

dengan kemaslahatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna (*mukmilah*) ketiganya. Karena ia bersifat menyempurnakan, maka meskipun ia tidak ada, hikmah yang terdapat pada pensyariatan sesuatu hukum pada masing-masing tingkatan di atas tidak sampai menjadi rusak atau hilang.

Penyempurna dalam tingkat *dharūriyyāh* ialah, kesamaan dalam *qishāsh*, larangan melihat aurat wanita *ajnabiyyah*, haram meminum *khamr* sedikit, menampilkan syiar agama dengan melaksanakan shalat secara berjamaah, dan keberadaan saksi dalam jual beli.

Penyempurna dalam tingkatan *hājiyyah* ialah, adanya persyaratan *kafā'ah* (kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki) dalam pernikahan, ketentuan mahar *mitsl*, dan boleh men-jama' shalat bagi orang sakit atau sedang bepergian (*musāfir*).

Adapun penyempurna pada *al-maslahah tahsīniyyah* ialah, melaksanakan tatacara dan sopan santun dalam bersuci (*thahārah*), melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam bersuci tersebut, serta menginfakkan harta yang baik-baik dari hasil usaha yang halal.

Hal itu tidak sampai merusak kemaslahatan yang terkandung dalam syariat pada ketiga tingkat kemaslahatan tersebut. Tetapi dengan adanya penyempurna tadi, keadaannya menjadi semakin sempurna. Adanya kedudukan penyempurna yang terdapat di dalam *al-maslahah dharūriyyāh* sama dengan kedudukan penyempurna pada *al-maslahah hājiyyah* dan *tahsīniyyah*.

*Maslahah tahsīniyyah* sendiri sebenarnya merupakan penyempurna terhadap *al-maslahah hājiyyah*. Sedangkan *al-maslahah hājiyyah* merupakan

penyempurna atas *al-maslahah al-dharūriyyāh* . Kedua *al-Al-maslahah* yang pertama memiliki dua penyempurna, yaitu yang berasal dari dalam dirinya dan yang berasal dari tingkatan di bawahnya.

Tujuan jumhur ulama melakukan pembagian *al-maslahah* ke dalam tiga tingkatan di atas ialah, untuk menetapkan skala prioritas dalam melakukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai dasar menetapkan hukum. Penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dipersyaratkan tidak mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap *al-maslahah* yang lebih tinggi tingkatannya, serta tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan yang secara khusus ada dasar hukumnya.

Memelihara jiwa adalah *al-maslahah dharūriyyāh*, sedangkan memelihara *mur`ū`ah* adalah *al-maslahah tahsīniyyah*. Seseorang tidak dibenarkan mengabaikan pemeliharaan yang bersifat *dharūri*, hanya karena hendak memelihara yang bersifat *tahsīnī*. Seseorang tidak boleh menolak untuk diperiksa oleh dokter medis untuk tujuan pengobatan, apabila ia menderita penyakit yang dapat mengancam jiwanya, meskipun pemeriksaan tersebut akan mengakibatkan auratnya terlihat. Sebab menutup aurat, sebagai bagian dari *murū`ah*, adalah *tahsīnī*, sedangkan memelihara jiwa adalah *dharūri*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Hafidz Miftahuddin dkk, *Keabsahan Media (Video Call Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan (Studi Komparatif Kitab Kifayatul Akhyar dan Kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuhu)*(Jawa Timur: Jurnal PIKIR STAI Darussalam Nganjuk, 2020)
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassal fie Ahkami al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Jilid VIII,: Muassalah Risalah Beirut
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abdul Qodir Zaelani, dkk, “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an*”, Jurnal El-Izdiwaj, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002)
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al Hadits, 1991)
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfaa min 'Ilm al-Ushuul*, juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, Fath Wahhab, (Singapura: Sulaiman Mar'iyt), juz 2
- Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media,2001)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif)
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfaa*, (Beirut: Muassasah al-Risalah)
- al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Uhum al-Ushul*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998M), Juz II
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2006)
- Ari Cahyo Nugroho, *Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi*. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2012
- Aulia Rahma Safirra, *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2020)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Edi Haryoto, Agus Pambagio dan safira wasiat, *Kebijakan publik penanggulangan COVID-19*, (Jakarta: Rmbooks, 2020)
- Faizal, B., Fathur, M., & Handar, S. B. (2019). Praktik Pencatatan *Ijab Qabul* Via *Online* dalam Proses Akad Nikah Di Makassar. PUSAKA: Jurnal Khazanah Keagamaan
- H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020)
- Hisyam, I. (2018). *As-Sirah an-Nabawiyah li Ibni Hisyam (Jilid II)*. (Terjemahan Fadhli Bahri), Bekasi: Darul Falah
- Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Izz al-din bin Abdul Aziz bin Abdussalam, *Qawaa'id al-Ahkaam fii Mashaalih al-Anaam*, Juz I, Dār al-Jail

- Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam, Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/hk.00.7/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2020)
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet ke-2
- M. Misbahul Amin, *Studi Analisis Akad Nikah Dengan Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jawa Timur: Jurnal USRATUNA STAI Darussalam Nganjuk, 2020)
- Mahmudin Bunyamin dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017)
- Miftah Farid, 2018, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. *Jurisprudentie*. Vol.5 no.1
- Moh Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978)
- Mohamad Ma'ruf Zain, *Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Perikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi H. Ehwal Ugama Islam Malaysia)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)
- Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon", *Jurnal Al-Qadha'*, Vol.5, No.1, 2018.
- Muhammad Alwi Al-Maliki dkk, *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Indo-Islamika (JII) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

- Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyaad al-Fuhuul ilaa Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushuul*, ttp: Dār al-Fikr
- Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta: Lentera, 2011)
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawaabith al-mashlahah fii asy Syari'ah al- Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990)
- Muhammad Sabir, “ Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qadāu, Volume 2, No. 2. 2015
- Nashiruddin Al Albani, *Sunan At Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyr wa At-Tawzili, 1986)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, *Fiqih 11*, (Makassar : Alauddin Press, 2010)
- Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977).
- Sajuti Th.ib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974)
- Sarwat, A. (2017). *Seri Fiqih Kehidupan: Muqaddimah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishin
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004)
- Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakat*,(Jakarta: Rajawali, 2014)
- Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010)

UIN Raden Intan Lampung, “Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Zulkarnain, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat*, (Padang: LPPM Universitas Andalas, 2020)

## INTERNET

Dewi, N. S. (2020). Riset: Sinyal Jaringan Seluler Masih Belum Merata di Indonesia. Digination.Id. <https://www.digination.id/read/016133/riset-sinyal-jaringan-seluler-masih-belum-merata-di-indonesia>

<https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemi-covid-19>

[https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_1974](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974)

<https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online%20simak-disini%C2%A0>

<https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online%20simak-disini%C2%A0>

<https://metro.sindonews.com/read/287124/170/pasien-wisma-atlet-ijab-qobul-virtual-sudah-lama-rencanakan-nikah-pada-1-januari-2021-1609484473>

<https://radarmojokerto.jawapos.com/nasional/28/12/2020/sempat-tertunda-karena-pandemi-terima-ijab-kabul-dari-jerman/>

<https://surabaya.liputan6.com/read/4442756/mempelai-perempuan-positif-covid-19-di-tulungagung-jalani-prosesi-nikah-melalui-online>

<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang/2>

<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang?single>

<https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>

<https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>

<https://www.liputan6.com/global/read/4243506/kisah-pengantin-di-malaysia-akad-nikah-online-saat-lockdown-corona-covid-19>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4211432/viral-sepasang-pengantin-menikah-via-video-call-gara-gara-virus-corona>

<https://www.suara.com/news/2020/07/06/161518/viral-pernikahan-online-malaysia-lombok-akad-nikah-lewat-video-call?page=all>

<https://www.youtube.com/watch?v=puN-tdZVIA8>

<https://www.yudhacan.com/2017/11/live-streaming.html>

Hukum *Online*, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991>.

Kasana, M. (2020). This Open-Source Program Lets You Run Deepfakes on Live Video Calls. *Input*. <https://www.inputmag.com/tech/open-source-program-will-let-you-run-deepfakes-on-live-video-callsac>

Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui [https://www.kennywiston.com/nikah\\_online](https://www.kennywiston.com/nikah_online) menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya

O’Callaghan, J. (2014). Why the WRONG face? App uses real-time facial tracking to transform your appearance during live video calls. *Mail Online*. <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2652997/Why-WRONG-face-App-uses-real-time-facial-tracking-transform-appearance-video-calls.html>

Tarjih, M., & Tajdid. (2016). Akad Nikah Via Vidio Call. *Muhammadiyah.or.Id*. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/artikel-akad-nikah-via-video-call-detail-624.html>